



PERJANJIAN KERJASAMA/MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) KERTARAJASA
TENTANG
PENYELENGGARAAN ILMIAH BERSEKALA NASIONAL DAN
INTERNASIONAL

Nomor: 617/UNIDA/FU-z/VII/1442

Nomor: 054./STAB..Ktrjs./MaA/xII/2021

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Perjanjian Penelitian ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **Delapan** bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Satu** (08/03/2021) selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama".

Antara

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (selanjutnya disebut "UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Hadi Untung, M.A., M.LS. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) KERTARAJASA (selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno No. 311 Batu, 65322, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Bhikkhu Jayamedho**, selaku **Pimpinan** yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Sangha Theravada Indonesia Nomor: 01/RAPIM-III/XI/2020 tanggal 06 November 2020, bertindak untuk dan atas

Paraf

Paraf

nama **SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) KERTARAJASA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah universitas yang didirikan berdasarkan wakaf yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur yang mengadopsi sistem pesantren dan berusaha mengintegrasikan Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SEKOLAH TINGGI yang terletak di Jl. Ir. Soekarno No. 311 Batu, 65322, Jawa Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk berkolaborasi saling membantu dan mendukung untuk melakukan kerja sama di bidang penelitian, publikasi penelitian dan kegiatan terkait lainnya;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat berdasarkan bidang keahlian mereka yang berbeda dapat saling melengkapi dalam bidang kerja sama yang diusulkan; dan
- e. bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor;

Paraf

Paraf

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor DJ.V/SK/2002 tertanggal 7 Oktober 2002 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa; dan
4. Nota Kesepahaman antara Universitas Darussalam Gontor dan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Nomor 001 tanggal 22 November 2016 tentang Pendidikan, Penelitian, Serta Pengabdian Kepada Masyarakat

PARA PIHAK dengan ini tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah semua kolaborasi penelitian antara kedua belah pihak, UNIDA Gontor dan STAB Kertarajasa dalam bidang keilmuan tertentu dengan objek dan judul yang telah disetujui antara dua komite peneliti dan/atau yang diberi kewenangan untuk mewakili mereka;
2. Kegiatan terkait adalah setiap dan/atau semua kegiatan terkait penelitian, termasuk kegiatan sehubungan dengan atau berhubungan dengan: -
 - a. penelitian;
 - b. publikasi penelitian; atau
 - c. konferensi, lokakarya, serta seminar hasil penelitian.
3. Komite penelitian adalah akademisi/peneliti dari UNIDA Gontor dan STAB Kertarajasa dan/atau orang yang ditunjuk atau dinominasikan oleh UNIDA Gontor dan STAB Kertarajasa untuk melaksanakan kegiatan terkait;
4. Hibah penelitian adalah dana hibah penelitian yang disetujui dan diberikan oleh **PARA PIHAK**, yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek penelitian terkait; atau dana hibah penelitian yang diterima dan diberikan oleh pihak lain dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI), dll selanjutnya disebut "Pihak sponsor," yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek penelitian terkait

Paraf

Paraf

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang penelitian.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mendorong dan mengakselerasi penyelenggaraan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian;
 - b. mengoptimalkan keahlian dari masing-masing PIHAK untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama di bidang penelitian

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- a. penetapan dan pengusulan judul penelitian bersama oleh komite penelitian yang telah ditunjuk dan ditetapkan di masing-masing **PIHAK**;
- b. pembuatan dan pengajuan dana hibah melalui proposal penelitian;
- c. pelaksanaan penelitian dengan bidang dan judul yang telah disepakati oleh komite penelitian dari **PARA PIHAK**;
- d. pelaporan dan seminar hasil penelitian bersama;
- e. pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki salah satu **PIHAK** oleh **PIHAK** lainnya dalam rangka pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama; dan
- f. pertukaran informasi, data dan/atau dokumen terkait penelitian

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf

Paraf

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk dan menetapkan komite penelitian yang mewakilinya;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak atas laporan hasil penelitian bersama dari komite penelitian yang mewakilinya;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** terkait penelitian bersama;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait penelitian bersama;
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) terkait penelitian bersama;
 - f. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan hibah dana penelitian kepada komite penelitian yang mewakilinya, jika tidak mendapatkan dan hibah penelitian dari Pihak sponsor.
 - g. Komite penelitian yang mewakili **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan laporan hasil penelitian bersama kepada **PARA PIHAK**;
 - h. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki terkait pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama;
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
 - j. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menunjuk dan menetapkan komite penelitian yang mewakilinya;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak atas laporan hasil penelitian bersama dari komite penelitian yang mewakilinya;

Paraf

Paraf

- c. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK PERTAMA** terkait penelitian bersama;
- d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait penelitian;
- e. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) terkait penelitian bersama;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan hibah dana penelitian kepada komite penelitian yang mewakilinya, jika tidak mendapatkan dan hibah penelitian dari Pihak sponsor.
- g. Komite penelitian yang mewakili **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan hasil penelitian bersama kepada **PARA PIHAK**;
- h. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki terkait pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama;
- i. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
- j. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan berlaku untuk unit atau lembaga dibawahnya dari fakultas dan/atau program studi. Setiap pengaturan, kesepakatan, pernyataan atau usaha sebelumnya telah digantikan.
- (2) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Pemberian dukungan dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu **PIHAK**.

Paraf

Paraf

- (4) Tanpa pengantar secara tertulis dari masing-masing **PIHAK**, pemberian dukungan kepada masing-masing **PIHAK** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) tidak dapat ditafsirkan sebagai agen atau perwakilan dari **PIHAK** lain untuk tujuan apa pun.
- (5) **PARA PIHAK** berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir – butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lain 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**, kecuali mendapat dana hibah penelitian dari Pihak sponsor.

Pasal 8

Pemantauan Dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau ditengah proses pelaksanaan penelitian bersama.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Force Majeure

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai Force Majeure;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan

Paraf

Paraf

pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure;
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.

Pasal 11

Pembatalan perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**

Paraf

Paraf

yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 12

Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung yaitu:

PIHAK PERTAMA

Nama : Syamsul Hadi Untung, M.A., M.LS.
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471
Telepon : (0352) 483762
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Bhikkhu Jayamedho
Jabatan : Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa
Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 311 Batu, 65322, Jawa Timur
Telepon : (0341) 5025403
Email : stab.kertarajasa@gmail.com

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** dalam ayat (2).

Pasal 14

Paraf

Paraf

Penutup

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah PIHAK sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

SEBAGAI BUKTI, PARA PIHAK telah melaksanakan Perjanjian ini pada hari dan tahun sebagaimana tertulis.

UNTUK STAB Kertarajasa

UNTUK UNIDA Gontor



Bhikkhu Jayamedho

Pimpinan
STAB Kertarajasa
Indonesia

Tanggal: **08 Maret, 2021**

Paraf




**Syamsul Hadi Untung, M.A.,
M.LS.**

Dekan
Fakultas Ushuluddin
Universitas Darussalam Gontor
Indonesia

Tanggal: **08 Maret, 2021**

Paraf

Disaksikan oleh:




Aryanto Firnadi, M.A., (B.Dh)

Wakil Ketua I STAB Kertarajasa

Tanggal: **08 Maret 2021**

Disaksikan oleh:



Asep Awaludin, M.Ag

Wakil Dekan III UNIDA Gontor

Tanggal: **08 Maret 2021**

Paraf

Paraf